



D  
p

sia

## PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**BINTI**, NIK, Tempat  
Tanggal Lahir di, agama Islam,  
pekerjaan Penjahit, pendidikan SD/Sederajat, tempat  
kediaman di Jalan, RT, Kelurahan  
Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser  
Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**BIN**, NIK  
Tempat Tanggal Lahir di, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Belum  
Tamat SD, tempat kediaman dahulu di Jalan, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten  
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, namun  
sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti  
berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
p

sia

284/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]**, tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan TK dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat malas bekerja, dan ketika bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul menggunakan tangan padahal saat itu Penggugat dalam keadaan mengandung/hamil;

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
p

sia

- b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (minuman beralkohol) dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol, dan saat mabuk Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
  - c. Bahwa Tergugat ketika bekerja sering ribut dengan teman kerjanya, sampai Penggugat sering dipanggil ketempat kerja Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalah Tergugat;
6. Bahwa Sesuai **Surat Keterangan Goib Nomor: 052/450/Kesra/Sm.Dua/VII/2023** sejak Mei 2022 dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama tanpa izin kepada Penggugat, dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun berturut-turut tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (S [REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 25 Juli 2023 dan 25 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan jika Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 karena sakit, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 25 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj



**H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** **Daru Halleila, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	720.000,00
--------	----	------------

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)